



WALIKOTA DUMAI

PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTADUMAI

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTADUMAI,

- Menimbang : a. bahwa salah 1 (satu) upaya Pemerintah Daerah dalam menata pendirian menara telekomunikasi perlu dilakukan pengendalian dengan memperhatikan aspek tata ruang, aspek keamanan dan aspek kepentingan umum;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam penggunaan fasilitas telekomunikasi dan informatika dan merupakan potensi daerah, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 231);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ((Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 5 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang telekomunikasi dan informatika.
5. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang telekomunikasi dan informatika.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.
8. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi seluler.

12. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
14. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Pengelola Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
16. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
17. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
18. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
19. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
20. Menara Telekomunikasi Kamouflage adalah menara dengan desain tertentu dengan tidak menampakkan struktur besi dan perangkat antena *Base Transceiver Station (BTS)* untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya dan dibangun di dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.
21. Zona Penempatan Lokasi Menara adalah zona penempatan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang berada dalam radius maksimum 200 (dua ratus) meter dari titik koordinat yang telah ditentukan dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu ketersediaan coverage area pada area potensi *generated traffic* dan ketersediaan kapasitas traffic telekomunikasi selular.
22. Jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *centraltrunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (NRC)* atau jaringan primer telekomunikasi yang menghubungkan satu sentral telekomunikasi utama kesentral telekomunikasi utama yang lain.

23. Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
24. Menara mandiri adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
25. Menara teregang adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
26. Menara tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
27. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
28. Lokasi menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.
29. Rencana lokasi menara (*cell plan*) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
30. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
31. Izin Operasional Menara Telekomunikasi adalah Izin yang diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 2

Pengendalian menara bertujuan:

- a. mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi;
- b. menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat di sekitar menara; dan
- c. menjaga keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB II PENGENDALIAN PENDIRIAN MENARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap pendirian menara dilakukan pengendalian dari aspek tata ruang, aspek keamanan, dan aspek kepentingan umum.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan zona;
 - b. pendirian menara;
 - c. penggunaan menara bersama; dan
 - d. penggunaan *microcell*.

Pasal 4

Jenis menara dibedakan berdasarkan:

- a. lokasi pendirian menara;
- b. penggunaan menara;
- c. pemanfaatan menara; dan
- d. struktur bangunan menara.

Pasal 5

- (1) Jenis menara berdasarkan lokasi pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:
 - a. menara yang dibangun pada wilayah pemukiman; dan
 - b. menara yang dibangun bukan pada wilayah pemukiman.
- (2) Jenis menara berdasarkan penggunaan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:
 - a. telekomunikasi seluler;
 - b. penyiaran; dan
 - c. telekomunikasi khusus.
- (3) Jenis menara berdasarkan pemanfaatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari:
 - a. menara bersama; dan
 - b. menara mandiri.
- (4) Jenis menara berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
 - a. menara konstruksi 4 (empat) kaki;
 - b. menara konstruksi 3 (tiga) kaki; dan
 - c. menara konstruksi 1 (satu) tiang.

Bagian Kedua
Penetapan Zona

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 6

Penetapan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. zona menara; dan
- b. zona bebas menara.

Pasal 7

Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. potensi ruang wilayah daerah yang tersedia berdasarkan rencana tata ruang;
- b. letak strategis wilayah;
- c. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
- d. kepadatan penduduk;
- e. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
- f. kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Paragraf Kedua
Zona Menara

Pasal 8

- (1) Setiap pendirian menara wajib dilakukan di lokasi menara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada zona menara yang berbentuk lingkaran dengan radius 400 m (empat ratus meter).
- (3) Lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk rencana lokasi menara.
- (4) Rencana lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 9

- (1) Zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari:
 - a. sub zona menara; dan
 - b. sub zona menara bebas visual.
- (2) Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi:
 - a. menara mandiri; dan
 - b. menara bersama.
- (3) Sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sub zona yang tidak diperbolehkan adanya menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pendirian menara pada sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendirian menara dengan desain menara kamuflase; dan/atau
 - b. penempatan menara di lokasi yang tersembunyi.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf Ketiga Zona Bebas Menara

Pasal 11

- (1) Zona bebas menara merupakan zona yang tidak diperbolehkan adanya menara.
- (2) Zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

Pasal 12

- (1) Penyelenggara telekomunikasi pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat menempatkan:
 - a. antena telekomunikasi secara tersembunyi; dan
 - b. antena di atas bangunan paling tinggi 6 (enam) meter.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan IMB.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

Bagian Ketiga Pendirian Menara

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan menara wajib melaksanakan sosialisasi serta mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh risiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan hingga beroperasinya menara.
- (2) Sosialisasi dan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai prasyarat untuk memperoleh IMB.

- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam radius sesuai dengan ketinggian menara.
- (4) Pelaksanaan pembangunan konstruksi menara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah IMB diterbitkan.

Paragraf Kedua
Kriteria Menara

Pasal 14

Pendirian menara harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. kriteria dasar dan fasilitas pendukung menara; dan
- b. kriteria teknis.

Pasal 15

Kriteria dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebagai berikut:

- a. sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. pendirian menara mengacu standar baku tertentu sesuai dengan desain dan konstruksi jenis menara berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
- c. memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara;
- d. apabila tidak terdapat menara yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dapat memanfaatkan struktur bangunan yang ada serta memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan, dengan ketentuan tinggi menara yang berada di atas bangunan tidak melebihi selubung bangunan yang diizinkan;
- e. menara yang didirikan di atas tanah mempunyai luas lahan untuk:
 1. menara mandiri dan menara teregang luas lahan paling sedikit 100 m (seratus meter persegi); atau
 2. menara tunggal luas lahan paling sedikit 4 m (empat meter persegi) dan akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- f. jarak antar menara di dalam 1 (satu) zona menara paling sedikit 200 m (dua ratus meter);
- g. ketinggian menara di atas bangunan tidak melebihi amplop bangunan;
- h. memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dan memperhatikan kearifan lokal; dan
- i. radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara yang tersebut diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara, untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara, serta sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik menara terkait.

Pasal 16

Fasilitas pendukung menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebagai berikut:

- a. pertanahan;
- b. penangkal petir;
- c. catu daya;
- d. lampu halangan penerbangan;
- e. marka halangan penerbangan; dan
- f. pagar pengamanan/keliling.

Pasal 17

- (1) Kriteria teknis menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai berikut:
 - a. gambar rencana teknis bangunan menara;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara;
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara; dan
 - d. dokumen lingkungan.
- (2) Kriteria teknis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Keempat Penggunaan Menara Bersama

Pasal 18

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh Penyedia Menara atau Pengelola Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. Bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib mengamankan aset-aset menara telekomunikasi yang dikelolanya dan mengasuransikan menara telekomunikasi serta wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sesuai dengan radius keselamatan ruang di sekitar menara telekomunikasi dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara telekomunikasi untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara telekomunikasi.
- (4) Untuk mengetahui tingkat keandalan konstruksi bangunan menara telekomunikasi, penyedia menara dan/atau pengelola menara harus melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis tata cara pemeriksaan keandalan bangunan menara telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada Walikota setiap tahun.

Pasal 19

- (1) Menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus digunakan oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi seluler.

Pasal 20

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Apabila pemasangan antena BTS pada Menara Telekomunikasi Bersama dinyatakan sudah penuh dan/atau secara teknis konstruksi/struktur menara sudah tidak mendukung ditambah antena lagi, maka Penyelenggara Telekomunikasi dapat:
 - a. menempatkan antena BTS di atas bangunan gedung (*rooftop*), dengan ketinggian menara tidak melebihi 6 m (enam meter) dari permukaan atap bangunan gedung dan harus dipasang selubung bangunan gedung dengan ketentuan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena BTS;
 - b. menempatkan antena BTS yang melekat pada bangunan lainnya seperti tiang lampu penerangan jalan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena BTS; dan/atau
 - c. mendirikan menara telekomunikasi di atas tanah (*greenfield*) dalam bentuk kamufase untuk pemasangan antena BTS.
- (3) Pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus tetap berada di dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.

Pasal 21

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola memperhatikan ketentuan hukum tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara miliknya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 22

Penggunaan bersama menara antar Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi atau antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Kepala PD.

Pasal 23

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama dan/atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama berhak memungut biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara miliknya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama dan/atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

Bagian Kelima *Microcell*

Pasal 24

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kualitas layanan telekomunikasi di daerah, diutamakan pengembangan jaringan telekomunikasi dengan menggunakan *microcell*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan persyaratan jaringan telekomunikasi *microcell* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewajiban Perizinan

Pasal 25

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus memiliki IMB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang Penataan Ruang.
- (3) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari:
 - a. PD berkaitan dengan zona penempatan lokasi dan penggunaan bersama;
 - b. Dinas Perhubungan berkaitan dengan ketinggian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan teknis dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan

- c. Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Setiap Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada PD.
- (4) Izin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh PD.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. IMB menara;
 - b. Surat Pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakanyang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
 - c. Surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang; dan
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama.
- (6) Izin diterbitkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.
- (7) Izin Operasional Menara Telekomunikasi dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari PD.

Pasal 27

Pemberian Rekomendasi Pendirian Menara dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan 26 tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua Sistem dan Prosedur

Pasal 28

- (1) Rekomendasi pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) atau Permohonan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala PD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala PD menerbitkan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

- (3) Kepala PD menerbitkan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi pendirian menara dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Perubahan Izin Operasional Menara Telekomunikasi

Pasal 29

Setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Menara Telekomunikasi apabila terdapat perubahan kepemilikan menara.

Bagian Keempat
Identitas Menara

Pasal 30

- (1) Setiap menara yang telah memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi diberikan identitas menara.
- (2) Identitas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi sebagai berikut:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi menara;
 - f. beban maksimal menara;
 - g. daftar nama pengguna menara (*telco operator*)/penyelenggara menara yang memanfaatkan menara;
 - h. nomor dan tanggal IMB;
 - i. fasilitas pendukung menara; dan
 - j. Nomor telepon pengaduan.
- (3) Identitas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam bentuk plakat yang ditempel pada bangunan menara.
- (4) Identitas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh PD.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 31

- (1) Pemilik Izin Operasional Menara Telekomunikasi berhak:
 - a. melaksanakan sesuai dengan Izin Operasional Menara Telekomunikasi yang diberikan; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik Izin Operasional Menara Telekomunikasi wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan, dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan Izin Operasional Menara Telekomunikasi yang diberikan;
- c. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar menara;
- d. membantu pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk; dan
- e. membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pencabutan Izin Operasional Menara Telekomunikasi

Pasal 32

- (1) Izin Operasional Menara Telekomunikasi dapat dicabut selain karena pengenaan sanksi administrasi, apabila:
 - a. atas permintaan dari pemilik Izin Operasional Menara Telekomunikasi;
 - b. pemilik Izin Operasional Menara Telekomunikasi meninggal dunia;
 - c. dipindahtangankan oleh pemilik Izin Operasional Menara Telekomunikasi kepada pihak lain tanpa izin OPD terkait;
 - d. pemilik Izin Operasional Menara Telekomunikasi melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan/atau melanggar ketertiban umum, sosial dan keamanan;
 - e. pemilik Izin Operasional Menara Telekomunikasi melakukan kegiatan selain yang ditetapkan dalam Izin Operasional Menara Telekomunikasi yang diperolehnya; atau
 - f. Izin Operasional Menara Telekomunikasi dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
- (2) Pencabutan Izin Operasional Menara Telekomunikasi disertai dengan penyegelan menara dan penghentian seluruh kegiatan.
- (3) Menara yang tidak beroperasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib dibongkar oleh pemilik menara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Setiap pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dikenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB V PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pengendalian menara dilakukan oleh PD.
- (2) PD dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Setiap pemilik, penyedia menara, pengelola menara, atau pengguna yang melanggar Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2), Pasal 29, Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian dan/atau seluruh kegiatan;
 - c. penyegelan menara;
 - d. pembekuan izin operasional menara;
 - e. pencabutan IMB dan izin operasional menara;
 - f. perintah pembongkaran menara.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (3) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Menara yang telah memiliki IMB sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
- (2) Menara yang sudah didirikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus memperoleh rekomendasi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (3) Menara yang sudah didirikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan belum digunakan secara bersama, harus dijadikan Menara Bersama paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 25 Maret 2019

WALIKOTADUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 25 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

HAMDAN KAMAL

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI C

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.19.C/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. PENJELASAN UMUM.

Pengaturan terhadap pendirian menara telekomunikasi agar pendirian menara dilakukan sesuai dengan lokasi menara telekomunikasi yang memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Hal tersebut dilakukan guna mendukung ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi.

Ketersediaan dan kebutuhan terhadap layanan telekomunikasi dan informasi yang sangat tinggi dan sudah pasti akan diikuti dengan keberadaan fasilitas pendukung menara telekomunikasi dalam rangka pemenuhan kepuasan pelanggan namun di sisi lain muncul persoalan lokasi menara telekomunikasi yang berdampak negatif terhadap lingkungan, kualitas visual ruang serta keamanan dan keselamatan akibat ketidakteraturan lokasi menara telekomunikasi. Karena itu pengaturan keberadaan menara dengan segala aspeknya harus segera diwujudkan terutama terkait dengan penetapan zona menarayang mengatur penempatan menara agar sesuai dengan tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum, serta pengaturan mengenai penggunaan menara secara bersama dan perizinan menara telekomunikasi.

Pengaturan tentang Pengendalian Menara akan berimbas kepada potensi Pendapat Asli Daerah yang secara simultan menjadi perluasan pengenaan retribusi terhadap jasa yang diberikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Dumai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan telekomunikasi seluler adalah menara telekomunikasi seluler yang berfungsi sebagai jaringan utama dan jaringan pelayanan pengguna untuk mendukung proses komunikasi termasuk perluasan jaringan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menara penyiaran adalah menara penyiaran yang digunakan untuk menempatkan peralatan yang berfungsi mengirim sinyal ke berbagai lokasi, jenis menara penyiaran meliputi menara pemancar televisi dan menara pemancar radio termasuk *citizen band* (CB).

Huruf c

Yang dimaksud dengan telekomunikasi khusus adalah telekomunikasi khusus yang berfungsi sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas dan memungkinkan untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu, misalnya militer/pertahanan dan keamanan, polisi dan pihak swasta.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menara mandiri” adalah jaringan utama antara lain backbone/BSC, hub utama/MSV utama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang” yaitu Rencana Umum Tata Ruang Daerah, Rencana Rinci Tata Ruang Daerah, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Peraturan Zonasi dan/atau Kawasan Strategis Kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “letak strategis wilayah” yaitu letak suatu wilayah yang dilalui jalan negara/propinsi dan merupakan jalur perekonomian dan pusat perekonomian di daerah tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi” adalah jumlah penduduk yang menggunakan perangkat telekomunikasi per BTS.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepadatan penduduk” adalah jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu dengan satuan per kilometer persegi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jumlah sarana dan prasarana” adalah jumlah peralatan pendukung terselenggaranya jasa telekomunikasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan keselamatan operasi penerbangan” adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*Microcell*” adalah adalah perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu Cellular Based Station bertenaga rendah yang dikirim melalui serat optik (*fiber optic*) dari suatu pusat data.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

